



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Rakhmat, Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.698/KC-IV/MKR/II/2021 tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 7 Desember 2021 Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

Muhamad Solikhin, lahir di Grobogan, tanggal 06 Mei 1987, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Melati RT. 15, RW. 07 Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**III. ALASAN PENGUGAT**

- A. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji
  - A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 20 April 2018;
  - A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.80/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018;
- B. Hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 April 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.083.400,00(tiga juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
    - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2021;
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang diterbitkan di Bungo Tebo tanggal 28 November 2005;
  - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- C. Apa yang dilanggar oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018;
  - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas pinjaman macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

**D. Kerugian yang di derita**

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bunga : Rp8.062.335,00 (delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Total : Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut yaitu sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.80/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 20 April 2018;
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang diterbitkan di Bungo Tebo pada tanggal 28 November 2005;
  - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari asli Kwitansi pembayaran Nomor:7178-01-005382-10-2 tanggal 20 April 2018;
- Keterangan singkat:  
Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
- Keterangan singkat:  
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 28-11-2005;
- Keterangan singkat:  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ngatinah;
5. Copy dari Surat BRI Unit Rimbo Ulu Nomor: B.\_\_\_/UD/VI/2021 tanggal 07

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Rimbo Ulu Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.01/KC/MKR/1/2021 perihal somasi;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggalan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7178-01-005382-10-2 atas nama Muhamad Solikhin;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Muhamad Solikhin;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri Pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2018 yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat pernah membayar angsuran kepada Penggugat hingga sisa tunggakan pokok dan bunga pinjaman saat ini sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), namun karena permasalahan ekonomi kemampuan membayar Tergugat menurun sehingga tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti berupa:

- P-1 fotokopi sesuai asli KTP no. 150907065870004 atas nama Muhamad Solikhin dan KTP no. 1509075107880003 atas nama Ngatinah;
- P-2 fotokopi sesuai asli kwitansi pinjaman realisasi kupedes dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Muhammad Solikhin sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah);
- P-3 fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B807/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018;
- P-4 fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2419 Desa Suka Damai atas nama Ngatinah diterbitkan tanggal 28 November 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;
- P-5 fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Ngatinah kepada PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 24 April 2018;
- P-6 fotokopi sesuai asli kwitansi restrukturisasi a/n Muhamad Solikhin tertanggal 26 Mei 2020 dan 26 November 2020;
- P-7 fotokopi sesuai asli Surat Peringatan ke-1 tanggal 10 September 2021, Surat Peringatan ke-2 tanggal 15 Oktober 2021, Surat Peringatan ke-3 tanggal 08 November 2021, Surat Somasi 1 tanggal 03 Oktober 2021, Surat Somasi 2 tanggal 08 November 2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada Muhamad Solikhin;
- P-8 fotokopi sesuai asli rekening koran atas nama Muhamad Solikhin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

- T-1 fotokopi sesuai asli KTP no. 150907065870004 atas nama Muhamad Solikhin dan KTP no. 1509075107880003 atas nama Ngatinah;
- T-2 fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga no. 15090072301080055 atas nama kepala keluarga Muhamad Solikhin dikeluarkan tanggal 16 Juni 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- T-3 fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2419 Desa

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suka Damai atas nama Ngatinah diterbitkan tanggal 28 November 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;

- T-4 fotokopi sesuai asli Tanda Bukti Penyetoran tanggal 25 Agustus 2021, 26 Oktober 2021 atas nama Muhamad Solikhin;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan telah membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana Tergugat belum dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dikarenakan adanya penyebaran covid-19 yang membuat masyarakat terkena dampak dari berbagai aspek termasuk ekonomi, sehingga kemampuan ekonomi Tergugat menurun dan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Gugatan dikenal prinsip umum pembuktian perkara, yang salah satunya adalah pengakuan mengakui pemeriksaan perkara, dalam prinsip ini apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok yang didalilkan oleh penggugat, dianggap pembuktian perkara yang disengketakan telah selesai. Dalam hukum perdata dikenal beberapa pengakuan yaitu :

- Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, Pengakuan yang berbobot dapat mengakhiri perkara apabila pengakuan diberikan secara tegas serta Pengakuan yang diberikan murni dan bulat;
- Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri;
- Menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut uraian prinsip pembuktian tersebut diatas secara tegas mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan secara tegas, murni dan bulat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka proses





pembuktian perkara yang disengketakan tidak perlu dibuktikan lagi/telah selesai;

Menimbang, bahwa demikian pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, juga mengatur bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai Tergugat yang telah meminjam uang Penggugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai sekarang Tergugat belum dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga total kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah: tunggakan pokok Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp8.062.335,00 (delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan total Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang mana sesuai dengan bukti P-2 tentang kwitansi pinjaman realisasi kupedes dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Muhammad Solikhin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); bukti P-3 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor:B807/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018; bukti P-8 tentang rekening koran atas nama Muhamad Solikhin sehingga telah ternyata bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya petitum angka 1 dikabulkan, dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum angka 2 tersebut bahwa berdasarkan uraian dipertimbangkan di atas maka cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah



wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 pada pokoknya Penggugat juga menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana Untuk sahnya suatu perjanjian telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat mengakui telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat belum melunasi sisa hutangnya sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana telah sesuai dengan bukti P-2 tentang kwitansi pinjaman realisasi kupedes dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Muhammad Solikhin sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah); bukti P-3 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor:B807/7178/4/2018 tanggal 20 April 2018; bukti P-8 tentang rekening koran atas nama Muhamad Solikhin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat, dan apabila kewajiban Tergugat tidak dilaksanakan maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat sesuai dengan bukti P-5 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan dari Ngatinah kepada PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 24 April 2018 sehingga petitum ke 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek agunan atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 berikut sekaligus tanah/bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek agunan yaitu berupa tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karenanya Petitum angka 3 tersebut haruslah ditolak, dengan demikian petitum angka 1 tersebut diatas yang menuntut agar gugatan dikabulkan seluruhnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, terhadap tuntutan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perihal wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk proses pengosongan objek agunan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut maka petitum angka 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum angka 5 ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi serta menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp64.762.335,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) kepada Penggugat, dan jika Tergugat tidak membayar lunas seketika sisa pinjamannya kepada Peggugat, maka Penggugat berhak melakukan pelelangan atas objek agunan atas nama Ngatinah tertanggal 28 November 2005 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 januari 2022 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt tanggal 8 Desemberl 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*ttd*

*ttd*

Mirawati, S.H.,M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran		: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK		: Rp100.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp160.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)